

ROADMAP

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA 2021-2025

ROADMAP PKM



FAKULTAS ILMU TARBIYAH & KEGURUAN

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021-2025

LEMBAR

PENGESAHAN

PETA JALAN (ROADMAP) PKM PROGRAM STUDI S2 PAI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Kode Dokumen :
Revisi : 0
Tanggal Berlaku : 01 Juli 2021

Yogyakarta, 01 Juli 2021

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.

Ketua Prodi S2 PAI,



Prof. Dr. H. Mahmud Arif, M.Ag.

TIM PENYUSUN

Mahmud Arif (Ketua)
Dwi Ratnasari (Anggota)
Sabarudin (Anggota)

(Anggota)

Muqowim (Anggota)

Kata Pengantar

Bab I Pendahuluan

Bab II Landasan Pengembangan & Analisis SWOT

Deskripsi Singkat Prodi S2 PAI

Visi-Misi

Tujuan

Analisa Kondisi Saat Ini

Analisa SWOT

Bab III Tujuan & Nilai-Nilai

Tujuan PkM

Nilai-Nilai PkM

Dukungan SDM

Capaian PkM

Strategi PkM

Program Strategis PkM

Bab IV Penutup

Referensi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Peta Jalan Pengabdian kepada Masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman peta jalan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat terus menerus dilakukan UIN Sunan Kalijaga untuk mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Diharapkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermutu tinggi dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa.

Buku pedoman ini diharapkan dapat memandu civitas akademika UIN Sunan Kalijaga dalam menyusun peta jalan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kekhasan keilmuan masing-masing program studi. Terimakasih kepada tim penyusun UIN Sunan Kalijaga dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan pedoman ini dapat diselesaikan. Semoga waktu dan energi yang telah dicurahkan dapat bernilai amal ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, amin amin YRA.

Wassalamualaikum wr wb

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Induk Penelitian & PKM tahun 2021-2025 merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga dan lingkungan strategisnya. Penyusunan Rencana Induk Penelitian & PKM periode tahun 2021 – 2025 dilandaskan pada sejumlah kebijakan UIN Sunan Kalijaga dan Renstra FITK, khususnya keputusan senat dan Rencana Induk Pengembangan UIN Sunan Kalijaga, Rencana Akademik, Rencana Strategis (Renstra), kebijakan-kebijakan nasional dan daerah, serta Keputusan-keputusan Rektor.

Rencana PKM Prodi S2 PAI 2021 – 2025 disusun dengan melalui tahapan – tahapan menetapkan identitas, mengembangkan rencana aksi untuk mencapai program strategis, serta implementasi dan monev.

Landasan Hukum

Deskripsi

Butir-butir kebijakan dalam penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat (PkM). Landasan yuridis yang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan tahapan penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun dengan landasan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

11. Standar

11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
12. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
13. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
14. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
15. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
16. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
17. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
18. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
19. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
20. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
21. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
22. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
23. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
24. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
25. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
26. Abdullah, M.A. 2006. *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Revisi 1. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LANDASAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS SWOT

Landasan pengembangan Prodi S2 PAI FITK UIN Sunan Kalijaga mengacu pada Visi dan Misi serta Renstra FITK yang ditetapkan oleh Senat Fakultas. Dalam implementasinya, penjabaran visi dan misi dilakukan dengan mempertimbangkan peran, tuntutan dan tanggung jawab FITK di tingkat regional, nasional dan International, dengan mengacu pada perundangan, peraturan, dan regulasi yang berlaku.

DESKRIPSI SINGKAT PRODI S2 PAI

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat, menuntut Perguruan Tinggi di Indonesia untuk melakukan reformasi kelembagaan, dan merekonstruksi bangunan dasar filosofi dan keilmuannya. Terutama dalam memenuhi standar sebagai lembaga pendidikan tinggi yang kredibel. Oleh karena kebanyakan perguruan tinggi masih berada pada tahap *pertumbuhan*; masih berorientasi pada kuantitas daripada kualitas maka kebijakan pemerintah tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI) harus menjadi acuan dalam melakukan pembenahan Perguruan Tinggi. Demikian pula kebijakan tentang ‘Kampus Merdeka’ dan ‘Merdeka Belajar’ yang mendorong mahasiswa untuk memiliki kreativitas dan kemandirian mesti direspon oleh Perguruan Tinggi secara proporsional.

Dalam konteks itulah, Mendikbud menerbitkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang di dalamnya memuat kebijakan “merdeka belajar” sebagai langkah taktis melucuti ikatan-ikatan yang membelenggu sehingga perguruan tinggi (PT) tidak bisa lincah bergerak maju. Implementasinya di perguruan tinggi (PT) diwujudkan dalam bentuk kebijakan kampus merdeka. Kebijakan ini tiada lain dimaksudkan untuk melecut perkembangan mutu perguruan tinggi di tengah tantangan dan peluang era industri 4.0 dengan segala perubahan-perubahan disruptifnya. Kebijakan kampus merdeka memang lebih banyak menyasar sistem kurikulum dan pembelajaran jenjang sarjana (S1) perguruan tinggi, namun sebagai kelanjutan-program dan level kompetensi di atasnya, program magister (S2) dituntut pula untuk responsif dan adaptif terhadap perubahan kebijakan tersebut dengan pelbagai implikasinya.

Kebijakan yang tertuang dalam SNPT dan KKNI sudah direspon dengan baik oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengintegrasikan Program Studi jenjang Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) yang memiliki linearitas (*mono-disipliner*) dalam satu Fakultas. Integrasi Program Studi dari berbagai level: dari S1 (level 6), Pendidikan Profesi (level 7),

S2 (level 8) hingga S3 (level 9) ke dalam fakultas sebagai induk pengembangan keilmuan akan memudahkan dalam mengembangkan garis linearitas keilmuan dan menjaga konsistensi pengembangan kompetensi pada setiap level tersebut. Hal ini sesuai dengan tuntutan KKNI yang telah ditetapkan. Disamping itu, penyatuan S1, Pendidikan Profesi, S2 dan S3 dalam satu induk fakultas akan memudahkan pengelolaan kelembagaannya. Secara operasional akan tercipta tata kelola yang baik (*good governance*), efektif dan efisien.

Dengan demikian, integrasi penyelenggaraan program studi jenjang strata dua (S2) di fakultas untuk disiplin ilmu linear (monodisipliner) merupakan keniscayaan yang dilakukan segera. Berkenaan dengan itu, kebijakan Rektor mengintegrasikan Pascasarjana ke fakultas untuk program studi yang linear antara S2 dengan S1 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Integrasi

Program

Studi Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan keputusan yang visioner dalam membangun dan mengembangkan keilmuan, khususnya Ilmu Tarbiyah.

Sementara itu, untuk memenuhi tuntutan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, masih dalam proses peyiapan berbagai program baru baik akademik maupun non akademik. Program Studi Magister PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan melakukan redesain kurikulum yang responsif terhadap kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar tersebut, sebuah kebijakan yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan mahasiswa menempuh aktivitas belajarnya yang lebih berkualitas, termasuk di luar prodinya sendiri. Hal ini selain menuntut perlunya perubahan struktur kurikulum yang lebih memperjelas profil lulusan pada setiap program studi, juga perlunya pola manajemen yang fleksibel, sehingga akan memudahkan mahasiswa untuk memilih bidang keilmuan dan menentukan model belajar seperti apa yang hendak dilakukan untuk menyelesaikan programnya.

VISI:

Menjadi Program Studi Magister (S2) yang unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan studi keislaman dan keilmuan di bidang Pendidikan Agama Islam bagi kemajuan peradaban.

MISI:

- a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran jenjang magister yang integratif-interkoneksi, transformatif dan multikultural
- b. Mengembangkan wawasan keislaman dan keilmuan yang inklusif dan transendental
- c. Meningkatkan riset dalam pengembangan keislaman dan keilmuan pendidikan Islam yang kontributif bagi khazanah peradaban
- d. Memajukan peradaban dalam bingkai universalitas nilai-nilai Islam dan kebhinekaan Indonesia
- e. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelayanan akademik dan kemasyarakatan

2. TUJUAN:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui SDM yang kompetitif dan unggul.
- b. Meningkatkan kualitas penelitian melalui produktivitas dan inovasi yang unggul.
- c. Meningkatkan kualitas pengembangan masyarakat melalui sinergitas yang unggul dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders).
- d. Memperkuat manajemen yang memiliki integritas dan tata kelola yang unggul dalam pelayanan.

3. ANALISIS KONDISI SAAT INI

Pengembangan FITK menuju "FITK untuk bangsa, FITK mendunia", telah dirintis dengan mengembangkan budaya mutu yang kokoh. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk mendorong pengembangan budaya mutu adalah melalui penyediaan Dana Riset (Mandiri), di luar dana penelitian dari LP2M. Sejak 2021, diimplementasikan kebijakan rekognisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Sejak program kebijakan tersebut dijalankan, telah terlihat secara signifikan peningkatan penelitian FITK, diantaranya:

- a. Meningkatnya perolehan dana riset dari luar prodi;

- b. Meningkatnya jumlah proposal yang diajukan;
- c. Meningkatnya jumlah peneliti dan keikutsertaan mahasiswa dalam riset;
- d. Meningkatnya publikasi dan sitasi tenaga akademik; serta
- e. Tumbuhnya kesadaran untuk berkompetisi dan menjalankan penjaminan mutu riset.

Rencana Induk Penelitian dan PkM UIN Sunan Kalijaga telah merumuskan jbaran arah dan kebijakan pengelolaan kegiatan penelitian/PkM dalam bentuk Agenda Riset (Rekognisi Penelitian/PkM Dosen) sebagai landasan penyusunan rencana dan pelaksanaan program-program penelitian yang dimasukkan kedalam RKAKL Prodi. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, akumulasi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Pengabdian pada Masyarakat (PkM) merupakan modal penting bagi Prodi untuk dapat menjawab tantangan pembangunan bangsa. Adapun sasaran dari program PkM adalah sebagai berikut:

- a. Terciptanya lembaga binaan di wilayah Provinsi DIY khususnya dan Indonesia umumnya.
- b. Berkembangnya kemitraan dengan dunia usaha/lembaga pendidikan, institusi pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat umum.
- c. Meningkatnya budaya peduli masyarakat berbasis keislaman di kalangan civitas akademika.
- d. Terdapat kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitar Kampus dan lembaga pendidikan mitra

ANALISIS SWOT:

Kekuatan

1. Reputasi UIN Sunan Kalijaga di dalam negeri sangat tinggi, terutama dalam lingkup PTKIN, dan telah terakreditasi A.
2. Kualitas *intake* mahasiswa (S2) PAI FITK tergolong cukup tinggi dan prestasi yang cukup baik dalam skala regional/nasional. Animo mahasiswa untuk masuk ke FITK tergolong tinggi.
3. Reputasi lulusan UIN Sunan Kalijaga yang sangat baik di mata masyarakat dan *user*, termasuk alumni yang melanjutkan pendidikan S2/S3 dengan berprestasi baik di universitas terpadang di dalam negeri.
4. Kualifikasi dosen yang tinggi, ditinjau dari:
 - a. Dosen berasal dari lulusan berbagai universitas terpadang di dalam dan luar negeri
 - b. Seluruh dosen bergelar doktor dan sebagian bergelar profesor dari berbagai bidang ilmu yang dikuasai.
 - c. Kompetensi, pengalaman, reputasi, dan jejaring dosen sangat mendukung pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Sarana dan prasarana yang memadai.
6. Alumni memiliki yang berkedudukan sebagai pejabat publik dan berperan di birokrasi daerah maupun pusat.

Kelemahan

1. Aspek pembelajaran *softskill* (komunikasi, kerja sama, dsb) serta bahasa Inggris yang masih kurang dalam kandungan kurikulum pendidikan FITK UIN Sunan Kalijaga
2. Program akademik tentang pembinaan sikap/perbuatan/attitude yang sangat tergantung pada nilai-nilai, norma, agama dan budaya masih belum optimal.
3. Program Magister/Pascasarjana FITK UIN Sunan Kalijaga harus bersaing semakin ketat dengan

program pascasarjana universitas dalam negeri yang kian menajmur dalam menarik minat calon mahasiswa.

4. Beban kerja dosen tinggi dan kepangkatan sebagian dosen yang kurang terurus
5. Nisbah dosen-mahasiswa masih belum ideal dan jumlah tendik yang tidak terdistribus dengan baik
6. Pemetaan tendik, dosen, SIA, rencana penelitian serta sarana dan prasarana yang ada belum maksimal
7. Dana untuk penelitian serta pengabdian masyarakat terbatas.
8. Promosi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan masyarakat masih terbatas.
9. Sistem administrasi internal Magister FITK masih memerlukan perbaikan yang cukup banyak untuk dapat berfungsi seperti yang diharapkan.
10. Lemahnya koordinasi antar unit kerja dan penyebaran informasi civitas akademika terbatas.
11. Pemberdayaan alumni dan sistem tracer study yang belum optimal.
12. Referensi dan sitasi yang jumlahnya terbatas.
13. Sistem pembelajaran daring yang belum sepenuhnya berjalan.

Peluang

1. Jumlah peminat melanjutkan studi ke S2 PAI FITK UIN Sunan Kalijaga dari masyarakat dan potensi permintaan terhadap kebutuhan tenaga kerja lulusan cukup besar.
2. Besarnya peluang kerja sama dengan sumber dana pihak luar kampus
 - a. Dana penelitian/PkM tersedia dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri
 - b. Jumlah lembaga pemerintahan dan dunia pendidikan yang potensial menjadi mitra kerja sama meningkat.
3. Dana pendidikan dari Kementerian Agama semakin baik, dimana 20% dari APBN adalah untuk pendidikan, sehingga pengembangan fasilitas akan lebih baik.

Ancaman

1. Adanya kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang berakibat pada meningkatnya minat untuk meneruskan pendidikan S1/S2/S3 di universitas luar negeri semakin tinggi dan pemberlakuan kebijakan MEA yang menyerap tenaga kerja secara global membuat lulusan harus mampu bersaing dalam kancah internasional.
2. Terbukanya peluang kerja di luar kampus yang melibatkan para dosen.
3. Dana penelitian sangat kompetitif
 - a. Adanya persaingan dalam perolehan dana dari pemerintah
 - b. Dana penelitian/PkM yang diperoleh dari pemerintah maupun lembaga lain masih kecil.
4. Sistem teknologi informasi yang terus meningkat dan maju menuntut adanya pembaharuan serta kesiapan penggunaannya untuk terampil dalam menggunakan serta memanfaatkan teknologi.
5. Perkembangan manajemen perguruan tinggi luar negeri yang cukup cepat membuat kedudukan ranking UIN Sunan Kalijaga untuk meningkat.
6. Banyaknya program studi sejenis di perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

TUJUAN DAN NILAI-NILAI

TUJUAN PKM



Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat secara universal, yang terkait dengan bidang kajian keislaman dan pendidikan. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian adalah perwujudan nyata dari tanggungjawab dunia akademik terhadap pengembangan keilmuan, pencapaian dan kelangsungan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik.

NILAI-NILAI PKM

Nilai-nilai Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

- a. Humanis, bahwa kegiatan PkM ditujukan untuk memberikan manfaat bagi peningkatan nilai-nilai kehidupan manusia sebagai bentuk tanggung jawab dunia akademik terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Aplikatif, bahwa kegiatan PkM yang dilakukan benar-benar dapat diterapkan masyarakat sebagai solusi permasalahan sosial yang dihadapi, baik dalam bentuk perbaikan suatu kondisi sosial maupun upaya perbaikan yang bermanfaat secara berkelanjutan, yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari komunitas yang menjadi sasaran PkM.
- c. Fleksibel, bahwa kegiatan PkM ditujukan dapat dilaksanakan secara mudah dan tidak terikat sehingga dapat memberikan manfaat lebih yang lebih baik bagi masyarakat.
- d. Dinamis, bahwa kegiatan PkM dimaksudkan dapat dilaksanakan dengan cepat, aktif, dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat sehingga hasil PkM dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
- e. Berkesinambungan, bahwa kegiatan PkM ditujukan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga masyarakat dapat memperoleh hasil yang diharapkan sehingga taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

ROADMAP PKM



Rekognisi

Kolaborasi

Institusionalisasi

Rekognisi PkM Dosen:
Prodi menyiapkan dana stimulan PkM, mengapresiasi PkM dosen (2021-2022)

Kolaborasi PkM Dosen & Mahasiswa:
Prodi memfasilitasi PkM kolaboratif (2023-2023)

Institusionalisasi & Publikasi PkM: Prodi memfasilitasi Terbangunnya Jejaring Institusional PkM (2024-2025)

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dosen dan Tendik

Dosen Program Studi S2 PAI FITK UIN Sunan Kalijaga tergolong cukup memadai baik dari sisi jumlah, kualifikasi, dan kompetensi, dengan status kepegawaian sebagai dosen/tendik tetap PNS dan non PNS. Semua dosen memiliki kualifikasi pendidikan S3 dari berbagai bidang kajian keilmuan yang relevan dengan bidang keislaman dan pendidikan.

Untuk memperlancar pelaksanaan penelitian/PkM pada FITK UIN Sunan Kalijaga, didukung tenaga kependidikan yang memadai, meliputi: pustakawan, laboran, teknisi dan petugas pelaksana administratif lainnya.

Mahasiswa

Dalam pelaksanaan tugas-tugas penelitian/PkM, mahasiswa FITK adalah potensi sumber daya manusia lainnya yang tidak kalah penting. *Involving* (keterlibatan) mahasiswa dalam penelitian, dapat berupa:

- a. Kegiatan magang mahasiswa yang terpilih sebagai pengabdian berbasis lembaga pendidikan secara mandiri/kelompok yang layak dipublikasikan
- b. Dosen menunjuk seorang atau lebih mahasiswa untuk melakukan kerjasama pengabdian dosen dan mahasiswa, dimana dosen sebagai supervisor dan mahasiswa sebagai pelaksana PkM.
- c. Dosen melibatkan mahasiswa dalam pendampingan masyarakat sebagai perwujudan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Dosen melibatkan mahasiswa sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang berguna untuk masyarakat nantinya.

TABEL. 3.3. REKAPITULASI JUMLAH MAHASISWA S2 PAI TAHUN TERAKHIR

Tahun Akademik	Daya Tampung	Jumlah Calon Mahasiswa		Jumlah Mahasiswa Baru		Jumlah Total Mahasiswa	
		Ikut Seleksi	Lulus Seleksi	Bukan Transfer	Transfer ⁽²⁾	Bukan Transfer	Transfer ⁽²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
TS-4	130	137	130	124	0	124	0
TS-3	130	134	130	126	0	258	0
TS-2	130	146	130	123	0	218	0
TS-1	130	162	130	127	0	219	0
TS	150	176	150	145	0	214	0
Jumlah	670	755	670	645	0	1,033	0

Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa setiap tahunnya senantiasa bertambah dan animo calon mahasiswa untuk melanjutkan studi ke S2 PAI juga terus meningkat. Secara umum, proses seleksi dalam PMB lebih ketat dibandingkan dengan proses seleksi dalam PMB pada prodi-prodi lain. Hal ini dimungkinkan karena jumlah pendaftar lebih banyak daripada jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.

Capaian Pengabdian (PkM)

Setiap pengabdian yang dilaksanakan diarahkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yaitu:

- a. Secara kuantitatif (jumlah), yaitu banyaknya hasil PkM yang dilaksanakan untuk selanjutnya dihitung rasionya terhadap jumlah dosen tetap. Secara kumulatif, pencapaian target realisasi PkM adalah sebanyak satu kali jumlah dosen tetap, atau setiap dosen tetap memiliki kewajiban

untuk

melaksanakan pengabdian minimal satu kali dalam satu tahun akademik.

- b. Secara kualitatif, hasil pengabdian dilihat dari mutu pengabdian dosen dan atau mahasiswa dengan mengukurnya melalui outcome (manfaat) PkM bagi pengembangan bidang keilmuan prodi dan peran sosialnya. Semakin tinggi nilai manfaat, maka semakin baik kualitas pengabdian (PkM).

STRATEGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Strategi pengabdian yang perlu dikembangkan untuk mencapai arah kebijakan pengembangan bidang PkM adalah sebagai berikut:

- c. Meningkatkan produktivitas PkM S2 PAI dari segi kualitas dan kuantitas.
- d. Memberikan prioritas pengabdian pada pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan bidang keilmuan prodi dan perluasan peran sosial.
- e. Meningkatkan kerja sama pengabdian dengan institusi unggulan nasional atau internasional.
- f. Menjadikan pengabdian pada masyarakat sebagai bagian dari prestasi akademik dalam pendidikan karakter bagi mahasiswa.
- g. Menetapkan subtansi pengabdian kepada masyarakat menurut keilmuan/kompetensi secara multidisiplin.
- h. Menerapkan hasil ilmu pengetahuani melalui program pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

**Program
Strategis PkM**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu PkM bertaraf nasional atau internasional, sesuai dengan visi FITK untuk bangsa, FITK Mendunia. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan partisipasi dosen dalam pengabdian, penguatan peta jalan PkM di masing-masing prodi dan peningkatan jumlah keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian dan publikasi hasil PkM. Program ini terdiri dari Rekognisi, Kolaborasi, Publikasi dan Internasionalisasi:

Tabel Arah Program PKM

NO	PROGRAM	Periode	SUMBER DANA	DANA MAKSIMUM/PROPOS AL (JUTA RP)
1	Rekognisi Pengabdian Dosen	2021 - 2022	Program Studi	10
2	Kolaborasi Pengabdian Dosen & Mahasiswa	2023 - 2024	Program Studi	10
3	Internasionalisasi Pengabdian Dosen/Mahasiswa	2024 - 2025	Program Studi	10

PROGRAM STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu pengabdian yang lebih membawa banyak manfaat kepada masyarakat. Program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan partisipasi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam membangun masyarakat untuk taraf hidup yang lebih baik. Program ini terdiri dari 4 sub-program seperti yang diuraikan dalam tabel berikut:

TABEL RINCIAN PROGRAM HIBAH PKM

NO	PROGRAM	SUMBER DANA	DANA MAKSIMUM/PROPOSAL (JUTA RP)
1	Program PKM	Kemenag	50
2	Program Fisip	LP2M	20
3	Program Mandiri	Dosen	5
4	Program Kemitraan	Pemda/Funding lain	10

Jenis luaran (output) utama yang dituntut dari program di atas harus ditampilkan dalam target capaian di proposal. Jenis output dan penilaian kualitas output diberikan pada tabel berikut:

TABEL RINCIAN JENIS TARGET LUARAN PKM

NO	JENIS LUARAN	NILAI ANGKA KREDIT
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	5.5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	3

ROADMAP PKM

3	Memberikan latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional : tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/program	1
4	Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1.5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga ter perguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0.5

ROADMAP PKM

5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya	3
6	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat	5
7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	1
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	0.5

Target output luaran wajib melibatkan rekan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagai anggota pengabdian.



BIDANG GARAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

TABEL BIDANG GARAP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	AGENDA	TOPIK	KEGIATAN	OUTPUT	INDIKATOR CAPAIAN
1	Rekognisi Pengabdian Dosen	Penguatan Daya Tahan Mental Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19	<ol style="list-style-type: none">1. Pendampingan Keagamaan2. Penyuluhan Keagamaan3. Relawan peduli Covid-19	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan kegiatan pendampingan dan penyuluhan keagamaan2. Kegiatan social peduli Covid-19	<ol style="list-style-type: none">1. Kerjasama pengabdian dengan instansi lain (PT)2. Jumlah pengabdian dosen dan mahasiswa3. Kemitraan kegiatan peduli Covid-19
2	Kolaborasi pengabdian Dosen & Mahasiswa	Penguatan moderasi beragama berbasis komunitas	<ol style="list-style-type: none">1. Pendampingan sekolah dalam penguatan moderasi beragama2. Penyuluhan masyarakat mengenai moderasi Islam3. Deradikalisasi beragama di lembaga pendidikan	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan kegiatan2. Jurnal3. Poster4. Artikel media masa5. MoU kemitraan PkM	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah publikasi PkM2. Kerjasama pengabdian3. Jumlah pengabdian dosen dan mahasiswa4. Jumlah pengabdian dosen, mahasiswa dan tenaga pendidikan
3	Institusionalisasi & publikasi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Kemitraan PkM dengan lembaga nasional/internasional2. Penguatan peran prodi dalam PkM yang terpublikasi	<ol style="list-style-type: none">1. Recharging PkM2. Diseminasi kegiatan pengabdian masyarakat3. Kemitraan dalam pengarusutamaan moderasi beragama	<ol style="list-style-type: none">1. Jurnal2. Poster3. Artikel media masa4. Laporan kegiatan5. Studi banding	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah publikasi nasional2. Kerjasama pengabdian3. Jumlah pengabdian dosen, tendik dan mahasiswa4. MoU kemitraan PkM

BAB VI PENUTUP

Tersusunnya roadmap pengabdian masyarakat S2 PAI FITK UIN Sunan Kalijaga diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas bagi civitas akademika dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PkM dengan hasil yang lebih baik dan dapat terukur. Roadmap yang telah disusun ini juga diharapkan dapat menjadi suatu yang bisa mensinkronisasikan kegiatan yang terkait dalam pelaksanaannya.

Seluruh civitas Akademika S2 PAI FITK UIN Sunan Kalijaga memiliki peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Diperlukan suatu komitmen yang besar untuk menuju kemajuan semua aspek. Hasil penelitian dan pengabdian diharapkan dapat menjadi bahan/ sumber kemajuan bagi pengembangan Prodi dan FITK UIN Sunan Kalijaga di masa mendatang.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerinta Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan KEbudayaan No. 3 Taahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
12. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
13. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
14. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Peneliti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
15. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
16. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta Tahun 2019

17. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
18. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
19. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
20. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
21. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
22. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
23. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
24. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
25. Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Rencana Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2019
26. Abdullah, M.A. 2006. *Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Revisi 1. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
27. Ristekdikti. Peta Jalan Penelitian. DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan. Diakses pada tanggal 25 Januari 2021 dari <https://docplayer.info/52078961-Peta-jalan-penelitian-drpm-ditjen-penguatan-riset-dan-pengembangan.html>
28. Peraturan BAN-PT no 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
29. Peraturan BAN-PT no 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusun Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi
30. Peraturan BAN-PT No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
31. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

